



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keputusan Menteri Dalam Negeri Digugat

Jakarta, 10 November 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat. pada Rabu (10/11), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 3/SKLN-XIX/2021 ini diajukan oleh H. Hendrajoni, S.H., M.H.

Menurut Pemohon, dalam tahap dokumen persyaratan, Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd telah memasukkan keterangan-keterangan yang secara prinsip seharusnya bisa menjadi alasan Komisi Pemilihan Umum Daerah Pesisir Selatan untuk menolak pendaftaran dan mencoret yang bersangkutan sebagai calon Bupati Pesisir Selatan. Selain itu, menurut Pemohon Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan telah menghalangi untuk melakukan eksekusi terhadap Rusma Yul Anwar yang telah dilantik sebagai Bupati Pesisir Selatan, padahal Rusma Yul Anwar sebagai terpidana sudah berjanji akan menyerahkan diri untuk menjalankan eksekusi sesuai putusan Pengadilan Negeri Padang, namun hingga saat ini hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Membatalkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat serta Menetapkan pasangan H. Hendrajoni, SH, MH dan Hamdanus, S.Fil.I, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id